

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

K E S A T U : Menetapkan Izin Operasional Sekolah SMA N 1 Sang Tombolang di Lolanan lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

K E D U A : Izin Operasional sekolah SMA N 1 Sang Tombolang di Lolanan Tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepanjang Memenuhi semua ketentuan – ketentuan yang berlaku;

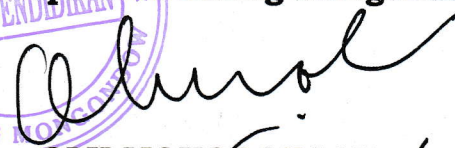
KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal : 8 Oktober 2015.

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow**


Drs. OLLI MOKODONGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan Yth:

1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. A r s i p.